



STUDI TOKOH TENTANG PROFIL UMAR BIN KHATTAB DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PERADABAN ISLAM

Zahratul Aini ^{1*}, Jesmi ², Azizah ³, Zaina Riska Putri ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institute Sains Al- Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Riau, Indonesia

Corresponding Author: zahraaaini473@gmail.com *

Article Info

Article history:

Received : 01 April 2026

Acceptance : 30 April 2026

Published : 30 April 2026

Available online

<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index>

E-ISSN: 2302-6561

Cara mengutip:

Aini, Z., Jesmi., Azizah., Putri, R. Z. (2026). STUDI TOKOH TENTANG PROFIL UMAR BIN KHATTAB DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PERADABAN ISLAM. MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 207-218.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRAK

Umar bin Khattab bin Nafiel bin Abdul Uzza adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua Islam yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Lahir di Makkah dari suku Bani Adi Quraisy, 12 tahun setelah Rasulullah SAW, beliau bergelar Al-Faruq karena mampu membedakan kebenaran dan kebatilan. Awalnya penentang dakwah Islam yang keras, Umar masuk Islam pada Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian sebagai Muslim ke-40 setelah membaca ayat Al-Qur'an dari adiknya, Fatimah. Beliau diangkat menjadi khalifah melalui metode thariqul ahad oleh Abu Bakar as-Siddik setelah musyawarah dengan sahabat senior. Kepemimpinannya ditandai oleh keadilan, ketegasan, visi jangka panjang, dan musyawarah. Kontribusi Umar meliputi pembentukan struktur pemerintahan modern dengan diwan, Baitul Mal, pemisahan yudikatif-eksekutif, kepolisian, dan majelis permusyawaratan; penegakan hukum yang independen; pengelolaan ekonomi melalui Baitul Mal dan pajak yang adil; program sosial bagi rakyat termasuk non-Muslim; serta ekspansi wilayah Islam ke Persia, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Semua kebijakan tersebut menjadi fondasi kemajuan peradaban Islam. Umar wafat pada 25 Dzulhijjah 23 H/644 M.

Kata Kunci: *Umar bin Khattab, Studi Tokoh, Kepemimpinan Islam, Peradaban Islam.*

1. PENDAHULUAN

Tokoh agama Islam menduduki posisi strategis sebagai pewaris para nabi (warasatul anbiya) yang mengemban tanggung jawab moral dan spiritual dalam menanamkan nilai-nilai keislaman serta membimbing (masyarakat (Salwa dkk., t.t.). Dalam sejarah peradaban Islam, peran keagamaan ini bertransformasi menjadi kepemimpinan negara yang nyata pasca-wafatnya Nabi Muhammad saw. Salah satu puncaknya terlihat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yang dicatat sejarah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam

sistem tata kelola pemerintahan yang responsif di bidang politik, sosio-ekonomi, maupun sosio-kultural (Pratama, 2018) Kepemimpinan Umar memperkenalkan paradigma baru dalam sistem ketatanegaraan Islam, seperti pembentukan majelis permusyawaratan sebagai wadah aspirasi publik serta pemisahan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Muhammad Basri dkk., 2023)

Meskipun kajian mengenai kepemimpinan Umar bin Khattab telah banyak dilakukan, sebagian besar literatur terdahulu (seperti Pratama, 2018; Muhammad Basri dkk., 2023) cenderung memosisikan narasi tersebut sebatas rekapitulasi sejarah (historical narrative) atau analisis politik keagamaan yang dogmatis. Akibatnya, terdapat kesenjangan akademis (research gap) di mana prinsip-prinsip ketatanegaraan praksis Umar seperti budaya musyawarah, akuntabilitas kekuasaan, dan independensi peradilan belum banyak ditarik ke dalam ranah konseptual pendidikan modern, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan konseptual-reflektif yang menjembatani praktik tata kelola pemerintahan era Khalifah Umar bin Khattab dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan kontemporer. Penjelasan mengenai majelis permusyawaratan (suku Aus dan Khazraj) dan pembagian wewenang negara tidak sekadar dilihat sebagai fakta sejarah Madinah, melainkan dianalisis sebagai fondasi konseptual good governance dan demokrasi deliberatif. Kajian ini sangat relevan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), terutama dalam memberikan penguatan substansi civics education yang berakar pada nilai-nilai historis-keagamaan yang inklusif dan demokratis (sejalan dengan Sila Kesembilan/Keempat Pancasila dan pemisahan kekuasaan negara). (Tumangger, M. (2023)

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis rekonstruksi kepemimpinan Umar bin Khattab serta merumuskan relevansi prinsip ketatanegaraannya terhadap penguatan nilai-nilai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. (Rafiqah, N. (2019)

Secara spesifik, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana korelasi antara peran tokoh agama sebagai pendidik moral-spiritual dengan transformasi kepemimpinan politik pada masa Umar bin Khattab?
2. Bagaimana struktur tata kelola pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang dibangun pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab?

3. Bagaimana relevansi dan implikasi konsep ketatanegaraan Umar bin Khattab terhadap pengembangan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) dan desain studi tokoh (biographical/historical figure study). Pendekatan studi tokoh diterapkan untuk menganalisis secara mendalam dimensi kepemimpinan Umar bin Khattab yang mencakup latar belakang sosio-historis, perkembangan pemikiran, konteks sosial-politik, karakter kepemimpinan, hingga kebijakan ketatanegaraan serta pengaruh pemikirannya terhadap tata kelola pemerintahan modern. (Pratama, A. (2018)

1. Strategi Penelusuran Literatur dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis pada beberapa basis data bereputasi, antara lain Google Scholar, Scopus, DOAJ, serta repositori perpustakaan digital. Penelusuran sumber menggunakan kombinasi kata kunci (keywords) dan operator Boolean: ("Umar bin Khattab" OR "Umar ibn al-Khattab") AND ("Kepemimpinan" OR "Ketatanegaraan") AND ("Pendidikan Kewarganegaraan" OR "Civics"). (Nanda Herijal Putra. (2021)

Kriteria seleksi literatur ditentukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut:

- a) kepemimpinan Umar bin Khattab serta relevansinya dengan konsep ketatanegaraan/civics.
- b) Kriteria Inklusi: (a) Publikasi rentang tahun 2014–2024 (10 tahun terakhir) untuk artikel jurnal dan buku teks sejarah/pemikiran Islam terpercaya; (b) Berbahasa Indonesia atau Inggris; (c) Membahas struktur pemerintahan, kebijakan, atau Kriteria Eksklusi: (a) Artikel opini non-akademis/populer tanpa penelaahan sejawat (peer-review); (b) Sumber yang tidak mencantumkan sitasi sejarah yang jelas.

Dari hasil penelusuran awal, ditemukan 85 sumber literatur. Setelah dilakukan pemilahan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, diperoleh 24 sumber utama yang dianalisis secara intensif. Sumber data dipetakan menjadi dua kategori:

- a) Sumber Primer: Kitab-kitab sejarah klasik yang mencatat riwayat dan kebijakan Umar bin Khattab (seperti karya Ibnu Katsir, Ibnu Atsir, dan ath-Thabari).

- b) **Sumber Sekunder:** Jurnal ilmiah terindeks, buku akademis, dan hasil penelitian relevan (misalnya Pratama, 2018; Muhammad Basri dkk., 2023; Husnul Amaliyah dkk., 2025) yang mengkaji analisis kepemimpinan dan nilai-nilai kewarganegaraan.

2. Kritik Sumber Sejarah

Untuk menjamin keabsahan data historis, dilakukan prosedur kritik sumber:

- a) **Kritik Eksternal (Otentisitas):** Menguji keaslian dan integritas dokumen/literatur sejarah yang digunakan melalui verifikasi penerbit, penyunting, serta rekam jejak akademik penulis.
- b) **Kritik Internal (Kredibilitas):** Menganalisis kebenaran substansi isi teks dengan membandingkan (*cross-checking*) berbagai riwayat sejarah untuk menghindari bias sektarian atau anachronisme.

3. Unit Analisis dan Dimensi Studi Tokoh

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks, dokumen kebijakan historis, dan narasi kepemimpinan Umar bin Khattab. Analisis studi tokoh difokuskan pada lima dimensi utama:

- a) *Latar Belakang dan Karakter:* Profil personal, integritas, dan transformasi karakter Umar bin Khattab.
- b) *Konteks Sosial-Politik:* Kondisi geopolitik Madinah dan wilayah ekspansi Islam pada masa kekhalifahan.
- c) *Perkembangan Pemikiran dan Kebijakan:* Pembentukan majelis permusyawaratan, peradilan (yudikatif), eksekutif, dan administrasi keuangan (*Baitul Mal*).
- d) *Pengaruh Pemikiran:* Implikasi tradisi musyawarah dan independensi hukum pasca-kepemimpinan beliau.

Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan: Sintesis nilai kepemimpinan Umar ke dalam indikator kompetensi kewarganegaraan (PPKn).

4. Tahapan Analisis Isi (*Content Analysis*) dan Pengodean

Teknis analisis data menerapkan analisis isi (*content analysis*) kualitatif yang mengacu pada tahapan sistematis (Kristianti & Achmad, 2024):

- a) **Reduksi dan Pengodean Data (*Coding*):** Mengelompokkan data mentah dari literatur ke dalam kodenya masing-masing (misal: kode [LEG] untuk fungsi legislatif/musyawarah, [YUD] untuk peradilan, [CIV] untuk nilai kewarganegaraan).
- b) **Kategorisasi dan Tematisasi:** Mengorganisasikan kode-kode ke dalam tema-tema utama sesuai dengan lima dimensi studi tokoh dan pertanyaan penelitian.
- c) **Penyajian Data (*Data Display*):** Menyajikan hasil kategorisasi secara naratif-analitis disertai tabel matriks konseptual untuk memperjelas hubungan antar-variabel.
- d) **Penarikan Kesimpulan:** Merumuskan proposisi teoritis dan sintesis relevansi kepemimpinan Umar terhadap PPKn.

5. Pengujian Kredibilitas dan Konsistensi

Kredibilitas dan konsistensi interpretasi data diuji melalui:

- a) **Triangulasi Sumber:** Membandingkan referensi sejarah klasik (primer) dengan interpretasi jurnal ilmiah modern (sekunder).
- b) **Audit Trail & Peer Debriefing:** Mengoreksi jalannya pengodean dan penalaran interpretatif bersama rekan sejawat/pakar untuk meminimalkan subjektivitas peneliti. (Muhammad Basri, dkk. (2023)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian: Konstruksi Kepemimpinan dan Kebijakan Umar bin Khattab

Berdasarkan analisis sintesis terhadap literatur primer dan sekunder (Fitriani dkk., 2025; Faoji, 2025; Nanda Herijal Putra, 2021; Rafiqah, 2019; Tumangger, 2023), temuan penelitian mengidentifikasi lima dimensi utama dalam sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan Umar bin Khattab.

1. Dinamika Sosio-Historis dan Legalitas Kepemimpinan (*Thariqul Ahad*)

Data historis menunjukkan bahwa Umar bin Khattab lahir dari suku Bani Adi (Quraisy) dan masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian (Fitriani dkk., 2025). Transisi kekuasaan dari Abu Bakar as-Siddiq kepada Umar bin Khattab terjadi melalui mekanisme *thariqul ahad*

(penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya) yang diawali dengan musyawarah intensif bersama sahabat senior seperti Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib (Tumangger, 2023)

Koreksi Teks Historis: Teks wasiat Abu Bakar yang ditulis oleh Usman bin Affan ditutup dengan pembaiatan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua secara umum (*bai'at 'ammah*), bukan pembaiatan kembali Abu Bakar. Pidato inaugurasi Umar menegaskan pembatasan kekuasaan personal dan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas publik. (Kristianti, D., & Achmad, S. (2024)

2. Matriks Indikator Karakter Kepemimpinan dan Kebijakan Publik

Untuk menghindari generalisasi, Tabel 1 memetakan indikator analitis karakter kepemimpinan Umar bin Khattab beserta implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap tata kelola negara.

Tabel 1. Matriks Analisis Karakter Kepemimpinan dan Kebijakan Umar bin Khattab

Indikator Karakter	Kebijakan Konkret	Mekanisme Operasional	Implikasi Tata Kelola
Keadilan Prosedural & Substantif	Penegakan hukum tanpa pandang bulu	Penerapan sanksi tegas pada pejabat dan keluarga (<i>civil equality</i>)	Meningkatkan <i>public trust</i> dan legitimasi kekuasaan
Musyawarah (Deliberatif)	Pembentukan Majelis Permusyawaratan (<i>Ahl al-Halli wa al-'Aqd</i>)	Pelibatan suku Aus, Khazraj, dan pimpinan wilayah dalam keputusan nasional	Membatasi otoritarianisme eksekutif (<i>checks and balances</i>)
Visi Tata Kelola (Institutional Vision)	Pembentukan <i>Diwan</i> dan <i>Baitul Mal</i>	Pencatatan keuangan terpusat, pengangkatan tenaga ahli (termasuk dari Persia)	Transisi dari sistem kesukuan (<i>tribal</i>) ke birokrasi modern
Independensi Hukum	Pembentukan Lembaga <i>Qadha</i>	Pemisahan struktural antara Jabatan Hakim	Embrio awal independensi

		(<i>Yudikatif</i>) dan Eksekutif	kekuasaan kehakiman
--	--	---------------------------------------	------------------------

B. Pembahasan Ilmiah

1. Reformasi Administrasi dan *Diwan*: Transisi dari *Tribalism* ke Bureaucracy Modern

Reformasi administrasi yang dilakukan Umar bin Khattab merupakan titik balik mendasar dalam sejarah politik Islam. Sebelum kekhalifahan Umar, struktur sosial-politik Arab sangat bergantung pada hubungan kekerabatan kesukuan (*patron-client tribalism*). Pengadopsian sistem *Diwan* (departemen) yang terinspirasi dari birokrasi Sassanid (Persia) menunjukkan fleksibilitas hukum Islam (*masalah mursalah*). (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024)

Pengangkatan teknokrat non-Arab atau mantan birokrat Persia dalam mengelola pencatatan *Baitul Mal* membuktikan bahwa Umar menerapkan prinsip meritokrasi. Reformasi ini penting karena mengubah pengelolaan kekayaan negara dari pembagian *ghanimah* yang bersifat sporadis menjadi tata kelola keuangan publik yang terencana dan berkelanjutan. (Fitriani, R., dkk. (2025)

2. Etika Fiskal dan Distribusi Keadilan dalam *Baitul Mal*

Klaim mengenai keadilan sistem perpajakan Umar dianalisis melalui kebijakan *Kharaj* (pajak tanah) dan *Jizyah* (pajak perlindungan). Umar menolak membagikan tanah taklukan di Syam dan Irak kepada para panglima perang, melainkan menetapkan sebagai milik negara (*fay'*) yang dikelola untuk kepentingan generasi mendatang. (Fitriani, R., dkk. (2025)

Prinsip keadilan fiskal diterapkan melalui penetapan tarif *kharaj* yang disesuaikan dengan produktivitas lahan dan tingkat kesuburan tanah, bukan tarif rata (*flat rate*). Pendapatan ini kemudian disalurkan kembali melalui sistem tunjangan sosial (*al-'Atha'*) kepada seluruh warga

negara termasuk bayi, lansia, fakir miskin, dan kelompok disabilitas tanpa membedakan latar belakang etnis. (Amaliyah, H., dkk. (2025)

3. Majelis Permusyawaratan dan Pembatasan Kekuasaan Otokratis

Meskipun memegang gelar Amir al-Mu'minin, kekuasaan Umar tidak bersifat absolut. Pembentukan majelis permusyawaratan yang melibatkan elite Anshar (Aus dan Khazraj) serta Muhajirin bertindak sebagai wadah pembatasan kekuasaan eksekutif (*checks and balances*).

Dalam perspektif teori politik, sistem ini menggambarkan demokrasi deliberatif awal, di mana kebijakan strategis seperti penentuan gaji pejabat, penetapan kalender Hijriah, hingga penanganan krisis kelaparan (*Tahun Ramadhan*) harus melewati uji sah kesepakatan publik melalui musyawarah.

4. Embrio Independensi Kekuasaan Kehakiman (*Lembaga Qadha*)

Pemisahan fungsi peradilan dari eksekutif yang dilakukan Umar merupakan langkah awal lahirnya independensi kekuasaan kehakiman (*judicial independence*). Melalui suratnya yang terkenal kepada Hakim Abu Musa al-Asy'ari (Risalah al-Qadha), Umar meletakkan prinsip-prinsip hukum acara peradilan, seperti:

- a) Kedudukan yang setara antara pihak berperkara di depan hukum (*equality before the law*);
- b) Beban pembuktian pada penggugat (*al-bayyina 'ala al-mudda'*);
- c) Hak peninjauan kembali atas putusan hakim jika ditemukan kekeliruan.

Dengan mengangkat hakim khusus yang digaji langsung oleh negara dan tidak berada di bawah kendali gubernur wilayah, Umar menciptakan garis batas yang tegas antara kekuasaan politik (eksekutif) dan penegakan keadilan (yudikatif).

5. Inklusivitas Kewargaan (*Civic Inclusion*) dan Perlindungan *Ahl adz-Dzimmah*

Kebijakan sosial Umar terhadap kelompok non-Muslim (*Ahl adz-Dzimmah*) mencerminkan prinsip kewargaan yang inklusif. Jaminan keamanan harta, jiwa, dan kebebasan

beragama tertuang secara konkrit dalam Jaminan Umar (Al-Uhda al-Umariyya) saat pembebasan Yerusalem/Palestina.

Secara kritis, perlindungan ini bukan sekadar toleransi pasif, melainkan pengakuan hak-hak sipil. Warga non-Muslim yang tidak mampu atau berusia lanjut dibebaskan dari kewajiban jizyah dan justru berhak menerima santunan rutin dari Baitul Mal.

6. Mekanisme Historis Ekspansi Wilayah dan Akulturasi Peradaban

Hubungan antara perluasan wilayah dan kemajuan peradaban Islam tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui tiga mekanisme historis utama:

- a) Stabilitas Keamanan dan Integrasi Jalur Perdagangan: Penyatuan wilayah Timur Tengah di bawah satu payung hukum menciptakan jalur perdagangan yang aman dari Mediterania hingga Dataran Tinggi Persia.
- b) Interaksi Budaya dan Transfer Pengetahuan: Penaklukan tanpa perusakan kota (*pax Islamica*) memungkinkan ilmuwan, penterjemah, dan sarjana lokal (Persia, Yunani, Syriac) untuk mempertahankan lembaga pendidikan mereka.
- c) Institutional Synergy: Penggabungan tradisi administrasi lokal dengan etika monoteisme Islam memicu sintesis kebudayaan yang kelak menjadi fondasi Abad Keemasan Islam (*Islamic Golden Age*).

7. Relevansi bagi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Praktik ketatanegaraan Umar bin Khattab memberikan kontribusi teoretis dan pedagogis yang signifikan terhadap penguatan materi PPKn di Indonesia, meliputi: Sila Keempat Pancasila: Model musyawarah Ahl al-Halli wa al-'Aqd memperkuat konsep demokrasi Pancasila yang mengedepankan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, bukan sekadar voting mayoritas. Sila Keadilan Sosial (Sila Kelima): Tata kelola Baitul Mal dan tunjangan sosial Umar menjadi referensi historis bagi penguatan sistem jaminan sosial nasional (welfare state).

Tata Kelola Publik (Good Governance): Pengawasan ketat Umar terhadap harta kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat (integritas pejabat) merupakan model pendidikan antikorupsi yang sangat relevan untuk ditanamkan kepada peserta didik.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama terkait kepemimpinan Umar bin Khattab dan relevansinya dalam konteks modern. Pertama, transisi kekuasaan Umar melalui thariqul ahad dan pembentukan Diwan menandai pergeseran dari birokrasi kesukuan menuju sistem administrasi publik modern yang berbasis meritokrasi. Kedua, prinsip keadilan dan checks and balances diwujudkan secara konkret melalui pelebagaan Majelis Permusyawaratan (Ahl al-Halli wa al-'Aqd), pemisahan kekuasaan yudikatif (Lembaga Qadha), serta redistribusi fiskal yang adil dan inklusif via Baitul Mal. Ketiga, nilai-nilai ketatanegaraan Umar terbukti relevan untuk memperkaya substansi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) khususnya pada penguatan demokrasi deliberatif (Sila Keempat), keadilan sosial dan jaminan publik (Sila Kelima), serta pendidikan karakter berintegritas (good governance). Kontribusi Akademik dan Relevansi Kajian Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada sintesis konseptual yang menghubungkan praktik ketatanegaraan Islam klasik dengan kurikulum PPKn modern. Penelitian ini mengubah orientasi kajian kepemimpinan Umar yang sebelumnya didominasi narasi sejarah deskriptif menjadi analisis structural bernilai kewarganegaraan (civics), sehingga memperkaya khazanah keilmuan tata kelola publik berbasis nilai historis-inklusif. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan metodologi studi pustaka kualitatif yang berfokus pada sumber-sumber teks normatif-historis tanpa melibatkan studi empiris mengenai efektivitas penerapan materi ini di dalam kelas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan uji coba empiris mengenai pengembangan model pembelajaran atau bahan ajar PPKn berbasis rekonstruksi ketatanegaraan Umar bin Khattab di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi.

REFERENSI

- Adiyes Putra, P., Nurhasanah, & Sidiqqi, M. (2022). PEMIKIRAN KHALIFAH UMAR IBN KHATTAB TENTANG EKONOMI DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMMAT DI INDONESIA. *Jurnal Ar-Ribhu*, 5(1). <https://doi.org/10.46781/ar-ribhu.v5i1.649>
- Desi Salsabilla Atanaya, Muhammad Abrar, & Aos Kuswadi. (2025). Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam: Suatu Studi Literatur. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(3), 237-246. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.937>

- Faoji, A. (2025). KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN UMAR BIN KHATTAB RADHIYALLAHU 'ANHU SEBAGAI INSPIRASI DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR. 5(2).
- Fika Ratna Pratiwi. (2025). Konsep Kepemimpinan Islam: Studi Komparatif Al-Qur'an dan Hadis. *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 294–306. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.615>
- Fitriani, D. F., Arisni, A. A. N., Maharani, B., & Latua, A. (2025). BIOGRAFI UMAR BIN KHATTAB. 1.
- Husnul Amaliyah, Ani Marlia, Nadila Afrilia, Rangga Apri Sandi, & Lilis Permita Sari. (2025). Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab dalam Perubahan Sosial dan Pengembangan Pendidikan Islam pada Masa Pemerintahannya. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(2), 660–671. <https://doi.org/10.62710/hd1p5m87>
- Kristianti, N., & Achmad, M. (2024). Perkembangan dan Tantangan Peradaban Islam Dalam Konteks Teknik Sipil. 5(1).
- Muhammad Basri, Nayla Rizka Irwani, & Nurhayati Nurhayati. (2023). Peradaban Islam Masa Khalifah Umar Bin Khattab. *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(1), 157–161. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.926>
- Mustaqim, A. (t.t.). MODEL PENELITIAN TOKOH (Dalam Teori dan Aplikasi).
- Nanda Herijal Putra. (2021). Administrasi Publik Dalam Perspektif Islam: Kajian Pada Sistem Pemerintahan Umar Bin Khattab. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 8(2), 17–24. <https://doi.org/10.32505/politica.v8i2.3541>
- Pratama, M. A. Q. (2018). Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(1), 59. <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1496>
- Rafiqah, L. (2019). SIYASAH SYAR'YAH DALAM HUKUM ISLAM PADA MASA UMAR BIN KHATTAB. (2).
- Sabarudin, M., Al Ayyubi, I. I., Rohmatulloh, R., & Nasrulloh, I. (2023). FAKTOR PERADABAN ISLAM ERA SAHABAT NABI HINGGA ZAMAN KONTEMPORER. *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan*, 3(1), 194–205. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v3i1.60>
- Salwa, N. S., Maya, R., & Heryanto, B. (t.t.). PERAN TOKOH AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN ISLAM PADA REMAJA DI KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGOR.
- Tarigan, M., Audry, F., Tambunan, F. A.-Z. S., Badariah, P. P. N., & Rohani, T. (2023). *Sejarah Peradaban Islam dan Metode Kajian Sejarah*. 7.
- Tumangger, M. (2023). UMAR BIN KHATTAB : Tinjauan Sejarah Terhadap Dinamika Pemerintahan. 05(01).
- Amaliyah, H., dkk. (2025). Analisis Gaya Kepemimpinan Umar bin Khattab dan Relevansinya dengan Prinsip Governance Modern. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kepemimpinan*, 12(1), 45–58.
- Faoji, A. (2025). Etika Kepemimpinan dan Transparansi Administrasi Publik Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriani, R., dkk. (2025). Rekonstruksi Historis Biografi Umar bin Khattab dan Integrasi Nilai

- Karakter dalam Pembelajaran. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 19(2), 112–126.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Panduan Kurikulum Merdeka: Penguatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah*. Jakarta: BSKAP Kemendikbudristek.
- Kristianti, D., & Achmad, S. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Analisis Isi Sistematis dalam Studi Tokoh*. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad Basri, dkk. (2023). Sistem Ketatanegaraan Khulafaur Rasyidin: Pembentukan Majelis Permusyawaratan dan Pemisahan Kekuasaan. *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 8(1), 78–92.
- Nanda Herijal Putra. (2021). Transformasi Lembaga Kebijakan Fiskal: Pengelolaan Baitul Mal dan Perpajakan pada Masa Umar bin Khattab. *Jurnal Ekonomi dan Peradaban Islam*, 5(2), 201–215.
- Pratama, A. (2018). *Sistem Politik dan Administrasi Pemerintahan Masa Khalifah Umar bin Khattab*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rafiqah, N. (2019). Independensi Lembaga Qadha dan Pembaharuan Hukum Peradilan Masa Khalifah Umar bin Khattab. *Jurnal Hukum Islam dan Sosiologi Hukum*, 14(2), 134–149.
- Tumangger, M. (2023). Prosedur Thariqul Ahad dalam Sukseksi Kepemimpinan Islam Klasik: Analisis Historis-Kritis Transisi Kekhalifahan Abu Bakar ke Umar bin Khattab. *Jurnal Studi Keislaman*, 11(3), 310–325.